



P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan **Hakim Tunggal**, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Abas bin Abdullah, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, alamat Dusun Rasanggara Desa Manggeasi Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

Hajnah binti Muhsinin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, alamat Dusun Rasanggara Desa Manggeasi Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar pihak-pihak lain yang berkepentingan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Perkara Nomor **79/Pdt.P/2020/PA.Dp** tertanggal 6 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon :

Nama : Ainun Pertiwi binti Abas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 11 Oktober 2001 (18 tahun, 7 bulan)
Agama : Islam
Anak Ke : dua
Alamat : Dusun Rasanggara, Desa Manggeasi, Kecamatan
Dompu, Kabupaten Dompu

dengan calon suaminya:

Nama : Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Truk
Status : Perjaka
Alamat : Dusun Rasanggara, RT. 009, RW.003, Desa
Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten
Dompu;

2. Bahwa Ainun Pertiwi binti Abas adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran lebih kurang lebih 3 Tahun lamanya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam keadaan hamil;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nomor : B-560/18.05.01/Pw.01/12/2019;

Hlm. 2, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ainun Pertiwi binti Abas untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar bersabar dahulu dan menanggguhkan perkawinan sampai anak tersebut cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan saat ini anak bernama **Ainun Pertiwi binti Abas** dan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat sehingga pernikahan tersebut tidak dapat ditunda atau dibatalkan, bahkan **Ainun Pertiwi binti Abas** dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan diluar nikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak yang bernama **Ainun Pertiwi binti Abas**, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita selama ini telah menjalin hubungan teramat dekat dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami, dan keluarga calon mempelai wanita tidak keberatan apabila dilaksanakan pernikahan;
- Bahwa sebagai calon suami telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa kehendak pernikahan sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena belum cukup umur;

Hlm. 3, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto**, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai laki-laki telah mengenal keluarga Para Pemohon dan calon isteri;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki telah lama menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan calon isteri bernama **Ainun Pertiwi binti Abas**, bahkan telah melakukan hubungan badan sebanyak beberapa kali;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bersedia dan siap lahir bathin untuk menikah dengan **Ainun Pertiwi binti Abas**;
- Bahwa wali nikah calon mempelai wanita sudah siap menikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan **Ainun Pertiwi binti Abas** tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I), yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dompu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nasegelen, ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II), yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dompu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nasegelen, ditandai dengan bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Pemohon I dan Pemohon II), yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dompu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nasegelen, ditandai dengan bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ainun Pertiwi binti Abas** dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nasegelen, ditandai dengan bukti (P.4);

Hlm. 4, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto** dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.5);
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu tanggal 10 Desember 2019, dan telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.6);
7. Surat Keterangan Dokter, tanggal 10 Desember 2019, dan telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.7);

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **Ikhwanul Muslimin bn Khaerudin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Rasanggara RT 008 RW 003, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga calon pengantin pria;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sedemikian dekat hubungan calonnya laki-lakinya;
- Bahwa **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto** dan keluarganya memang benar beragama Islam;
- Bahwa, ayah kandung dari **Ainun Pertiwi binti Abas** setuju anaknya menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto**;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak bernama **Ainun Pertiwi binti Abas** yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Ainun Pertiwi binti Abas** dengan calon suaminya bernama **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto** tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;

Hlm. 5, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui status **Ainun Pertiwi binti Abas** adalah perawan dan **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto** berstatus perjaka;

2. **Abdurrahman bin Abdullah**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Rasanggaro RT 008 RW 003, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sedemikian dekat hubungan calonnya laki-lakinya;
- Bahwa **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto** dan keluarganya memang benar beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya dari **Ainun Pertiwi binti Abas** siap menikahkan **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto** dengan **Ainun Pertiwi binti Abas**;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak bernama **Ainun Pertiwi binti Abas** yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Ainun Pertiwi binti Abas** dengan calon suaminya bernama **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto** tidak ada hubungan darah atau sesuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui status **Ainun Pertiwi binti Abas** adalah perawan dan **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto** berstatus perjaka;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan mohon supaya perkara ini segera ditetapkan;

Hlm. 6, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak yang bernama **Ainun Pertiwi binti Abas** karena belum cukup umur untuk menikah, **Ainun Pertiwi binti Abas** akan menikah dengan calon suaminya, karena keduanya telah menjalin hubungan secara intens, dan keluarga Para Pemohon akan segera menikahkan namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan karena anak tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan perundangan dalam hal ini usia calon isteri yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penasehatan kepada Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya, tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai **Ainun Pertiwi binti Abas** dan **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto** yang pada pokoknya telah berhubungan sangat dekat dan dikuatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama jika tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P.7 adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, saksi-saksi mana setelah diperiksa dan didengar keterangannya di depan sidang telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi dan secara materiil keterangan dari kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu

Hlm. 7, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu yang mana merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Dompu, dan telah ternyata pula dari titel permohonan Para Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin, maka berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dinyatakan Pengadilan Agama Dompu memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti **Ainun Pertiwi binti Abas** adalah anak yang masih belum cukup usia menikah (19 tahun), hal mana berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan *in cassu* Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti Calon suami telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak perlu diajukan Dispensasi Kawin, hal mana telah memenuhi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan dan mendaftarkan rencana perkawinan dari anak bernama **Ainun Pertiwi binti Abas** dengan calon suami bernama **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto** dan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon bernama tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti bahwa calon istri bernama **Ainun Pertiwi binti Abas** telah sedemikian dekat dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Yandi Ramadhan bin**

Hlm. 8, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Subroto, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan, dan kini **Ainun Pertiwi binti Abas** telah siap untuk menjadi seorang ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan semua keterangan dan dikuatkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon, **Ainun Pertiwi binti Abas** (calon mempelai wanita) dan **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto** (calon mempelai laki-laki) sama-sama beragama Islam;
- Bahwa **Ainun Pertiwi binti Abas** telah merencanakan melangsungkan akad nikah dengan laki-laki bernama **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto**;
- Bahwa, ayah kandung dari **Ainun Pertiwi binti Abas** setuju anaknya menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto**;
- Bahwa **Ainun Pertiwi binti Abas** telah menjalin hubungan yang dekat dengan **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto** selama beberapa waktu, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa **Ainun Pertiwi binti Abas** berstatus perawan dan calon suami (**Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto**) berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami (**Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto**) telah mempunyai pekerjaan yang dapat mendatangkan penghasilan dan sanggup untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa **Ainun Pertiwi binti Abas** bersedia menjadi calon istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa benar keluarga **Ainun Pertiwi binti Abas** dengan keluarga **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto** telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan **Ainun Pertiwi binti Abas** dengan calon suaminya

Hlm. 9, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah dikarenakan masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat **Ainun Pertiwi binti Abas** telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang kini diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, dahulu (16 tahun kini 19 tahun, baik laki-laki maupun wanita);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun **Ainun Pertiwi binti Abas** dan **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto** belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat fakta di persidangan serta saat ini **Ainun Pertiwi binti Abas** dan **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto** telah punya hubungan sangat dekat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan, maka jika tidak segera dinikahkan akan timbul sesuatu yang madlarat bagi keduanya dan bahkan akan dikuatirkan terjadi gejolak ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah usul yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 10, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anak tersebut dengan memperhatikan fakta dan keadaan saat ini, Hakim menilai perihal Dispensasi Kawin anak merupakan hal yang lebih ringan madlaratnya jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah segera dapat melangsungkan pernikahan antara **Ainun Pertiwi binti Abas** dan **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto**;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak yang bernama **Ainun Pertiwi binti Abas** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Yandi Ramadhan bin Imam Subroto**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Hlm. 11, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Rahmah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	50.000,-
3.	Panggilan Pemohon	:	140.000,-
4.	Meterai	:	6.000,-
5.	Redaksi	:	10.000,-
6.	PNBP	:	30.000,-
	Jumlah		256.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hlm. 12, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 13, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)